



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018**

DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit Nomor 17, Telp. 0370-647625, Fax. 0370-640800

Email : industrintb@gmail.com, disperin_ntb@yahoo.com

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai penjabaran dari Pasal 154 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Guna melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah dan Perencanaan Jangka Pendek yang kesemuanya dituangkan dalam dokumen perencanaan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018. Untuk mendapatkan keselarasan antara RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, sehubungan dengan penyusunan Renja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 yang mengacu kepada rancangan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Rencana Strategis (RENSTRA) (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan dokumen perencanaan lainnya.


Untuk penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan berkesinambungan proses penyusunan perencanaan pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan, maka diperlukan RENJA Dinas Perindustrian dan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2018 yang merupakan pelaksanaan

tahun ke lima RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan RENSTRA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Arah kebijakan, Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dalam rangka mewujudkan visi dan misi jangka menengah Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 juga merupakan pedoman untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah (PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Perindustrian dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, RENSTRA Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, RKP Tahun 2018, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dan dokumen lain yang terkait yang pada akhirnya menjadi muara penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun yang bersangkutan, seperti dapat dilihat skema berikut :



1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RENJA Dinas Perindustrian dan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 adalah sbb :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yaitu sebagai dasar Penyusunan Rancangan RKPD dan sekaligus untuk memberikan arah bagi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penyelenggaraan Program dan kegiatan Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta mewujudkan visi dan misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3.2. Tujuan

RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 disusun dengan tujuan untuk : Menetapkan program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 yang sumber dananya baik APBD maupun APBN.

1.4. Sistematika Rancangan RENJA SKPD

Sistematika penulisan RENJA SKPD Dinas Perindustrian Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika RENJA SKPD

Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan

- 2.1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2013-2018
- 2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Sasaran
- 3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV Indikator Kinerja

Bab V Strategi, Kebijakan, program dan Kegiatan Tahun 2018

- 5.1. Kebijakan
- 5.2. Program, Kegiatan dan Pagu indikatif Tahun 2018

Bab VI Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN

2.1. Visi dan Misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018

Visi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 - 2018, tidak terlepas dari Visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018 , yaitu:

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA"

Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Bagian Kelimabelas UPTD pada Dinas Perindustrian pasal 20.

Peran Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada urusan Perindustrian. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan Perindustrian dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2013 – 2018 dan mengacu kepada Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 – 2018, maka dalam upaya meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Visi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING"

Ada tiga kata kunci dalam visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 - 2018, tersebut, yaitu:

- kata "**masyarakat industri**" : mengandung pengertian seluruh warga masyarakat yang ada di wilayah NTB yang bergerak di bidang industri.
- kata "**unggul**" : mengandung arti memiliki struktur yang kuat dan mantap di bidang industri.
- kata "**mandiri**" : mengandung pengertian komponen-komponen di bidang Industri pelaku usaha yang memiliki kompetensi, inovasi dan kreativitas.

Pengembangan sektor Industri di Daerah Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk mewujudkan IKM yang maju, mandiri, handal dan unggul serta berperan sebagai tulang punggung ekonomi daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Diharapkan daerah Nusa Tenggara Barat mempunyai struktur Industri yang kokoh, seimbang, dan unggul bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mampu meningkatkan kesempatan berusaha masyarakat dan berkembangnya potensi daerah seiring dengan pelimpahan wewenang pusat kepada daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian misi daerah serta untuk mencapai **Visi "Terwujudnya Masyarakat Industri dan yang Unggul dan Berdaya saing"** maka Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan **Misi 2013 - 2018** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian industri kreatif, sandang dan kerajinan;
2. Meningkatkan kemampuan dan kemajuan industri agro.
3. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian industri logam, mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika
4. Meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan internal dan eksternal.
5. Mendorong kemajuan industri olahan dan kemasan.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang, baik keberhasilan pencapaian indikator, sasaran, realisasi penyerapan

anggaran keuangan dan fisik terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016.

Evaluasi RENJA dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan RENJA yang direncanakan. Disamping itu Evaluasi RENJA dari masing-masing Unit Kerja/Bidang lingkup Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016. Evaluasi pencapaian kinerja pelaksanaan RENJA Tahun 2017, dititikberatkan pada pencapaian realisasi penyerapan anggaran terhadap program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja/Bidang sesuai tugas dan kewenangannya.

Berdasarkan hasil Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018 maka dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 13 (tiga belas) program dan 40 (Empat puluh) kegiatan untuk dana APBD dan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan untuk dana APBN dengan total anggaran sebesar **Rp. 18.063.588.000.000,-** yang terdiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar **Rp. 15.693.588.000,-** dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar **Rp. 2.370.000.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

1. **Dana APBD** tahun anggaran 2016 terdiri dari : *belanja tidak langsung* sebesar Rp. 5.303.452.600,00 dengan realisasi sampai dengan **2 September 2016** sebesar Rp. 3.662.804.519,00 (69,06%) dan *belanja langsung* sebesar Rp. 10.390.135.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.305.151.699,00 (41,44%)
2. **Dana APBN** (dekonsentrasi) sebesar Rp. 2.370.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp. 2.254.602.600 (95,15%).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan.

Dari uraian di atas, maka Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 merumuskan tujuannya sebagai berikut :

No	ESELON III	MISI	TUJUAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BIDANG INDUSTRI KREATIF, SANDANG DAN KERAJINAN	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemandirian Industri Kreatif, Sandang, dan Kerajinan	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI KREATIF
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI SANDANG DAN KERAJINAN
2	BIDANG INDUSTRI AGRO	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemajuan Industri Agro	MENINGKATNYA KUALITAS, KUANTITAS DAN KAPASITAS PRODUK HASIL PERTANIAN, HUTAN DAN PERKEBUNAN
			MENINGKATNYA KUALITAS, KUANTITAS DAN KAPASITAS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, HASIL LAUT, PERIKANAN DAN PETERNAKAN
3	MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI LOGAM DAN MESIN
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA
4	SEKRETARIAT	Meningkatkan Kelancaran Dan Ketertiban Pelayanan Internal	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM DAN KEUANGAN
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI UMUM
5.	BALAI PENGOLAHAN KOMODITY UNGGULAN DAERAH DAN KEMASAN PULAU LOMBOK / BPKUD&K	Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI BALAI
			MENINGKATNYA KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN
			MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Adapun Sasaran dari Tujuan yang dirumuskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

No	ESELON III	MISI	TUJUAN	SASARAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	BIDANG INDUSTRI KREATIF, SANDANG DAN KERAJINAN	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemandirian Industri Kreatif, Sandang, dan Kerajinan	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI KREATIF	1.1	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan
				1.2	Terlatihnya pelaku usaha sesuai kebutuhan
				1.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS INDUSTRI SANDANG DAN KERAJINAN	2.1	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan
				2.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
				2.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
2	BIDANG INDUSTRI AGRO	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemajuan Industri Agro	MENINGKATNYA KUALITAS, KUANTITAS DAN KAPASITAS PRODUK HASIL PERTANIAN, HUTAN DAN PERKEBUNAN	4.1	Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Agro dan Kimia secara berkesinambungan
				4.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
				4.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
			MENINGKATNYA KUALITAS, KUANTITAS DAN KAPASITAS INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, HASIL LAUT, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	5.1	Terbina dan tersuluhnya usaha Industri Logam dan Mesin secara berkesinambungan
				5.2	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil
				5.3	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai
3	MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA	Meningkatkan Kemampuan dan Kemandirian Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Telematika	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI LOGAM DAN MESIN		
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI ALAT		

			TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA		
4	SEKRETARIAT	Meningkatkan Kelancaran Dan Ketertiban Pelayanan Internal	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM DAN KEUANGAN	13.1	Terwujudnya dokumen perencanaan yang benar
				13.2	Terwujudnya laporan yang lengkap
				13.3	Tersedianya pustaka dan data yang memadai
			MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS ADMINISTRASI UMUM	15.1	Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional
				15.2	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja
				15.3	Terwujudnya administrasi kepegawaian, sarana surat menyurat, arsip, dll yang tertib
5	BALAI PENGOLAHAN KOMODITY UNGGULAN DAERAH DAN KEMASAN PULAU LOMBOK / BPKUD&K	Mendorong Kemajuan Industri Olahan dan Kemasan	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI BALAI	22.1	Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap
				22.2	Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid
				22.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
			MENINGKATNYA KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	23.1	Latih dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan
				23.2	Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang profesional
				23.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai
			MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	24.1	Laksanakan bimbingan teknis secara terpadu
				24.2	Tersedianya tenaga kerja yang profesional
				24.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013 -2018, maka Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun Rencana Kerja tahun 2018 dengan beberapa program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu program/kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh SKPD dan program/kegiatan prioritas yang mengacu kepada RPJMD Provinsi NTB 2013 -2018, RENSTRA Dinas Perindag Provinsi NTB 2013 -2018 dan kode program dan kegiatan yang tertuang pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 untuk APBD dan program dan kegiatan kementerian/lembaga yang dibiayai dari dana APBN (Dekonsentrasi).

3.3.1.Sumber dana APBD

PROGRAM WAJIB SKPD

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 01.01. Penyediaan jasa surat menyurat
- 01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 01.07. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 01.10. Penyediaan alat tulis menulis kantor
- 01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 01.17. Penyediaan makanan dan minuman
- 01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 01.19. Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran
- 01.20. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 02.05. Pengadaan kendaraan dinas / operasional
- 02.07. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 02.29. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair
- 02.30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 05.04. Pembinaan mental dan fisik Aparatur
- 05.05. Peningkatan SDM Aparatur

06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
- 06.04. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
- 06.08. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 06.11. Verifikasi/Survey Calon Penerima Bantuan Mesin atau Peralatan

07. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- 07.01. Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah

19. Program Pembinaan Pedagangan Kaki Lima dan Asongan

- 19.01. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagangan Kaki Lima dan Asongan
- 19. 03. Kegiatan Penataan Tempat Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- 19. 05. Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kaki Lima dan

Asongan

20. Program Pengembangan dan Pembinaan Usaha Daerah

- 20.02. Penyusunan dokumen program indag
- 20.03. Penyusunan Visualisasi Data Indag
- 20.05. Penyusunan Profil Kelembagaan / Produk Indag
- 20.07. Partisipasi pada Pameran dan Promosi dalam negeri
- 20.10. Peningkatan Kerjasama Mitra Praja Utama (MPU)
- 20.11. Sosialisasi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian & Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- 20.12. Penandatanganan Prasasti Rumah Kemasan
- 20.16. Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Daerah

21. Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP

- 21.01. Peningkatan Pengembangan Mutu Produk Berbasis OVOP

URUSAN PERINDUSTRIAN

15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

- 15.07. Sosialisasi dan Sertifikasi Penerapan SNI
- 15.08. Bimbingan Teknis Audit Sistem Mutu Operator Industri Minuman (AMDK)

16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- 16. 01. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya
- 16. 02. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
- 16. 07. Monitoring Mutu Garam Beryodium di Tingkat Produksi dan Perdagangan
- 16. 08. Fasilitasinya Sertifikasi dan Pengujian Mutu Produk Unggulan
- 16. 09. Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada Pelaku Usaha Yang Menggunakan Produk Lokal

17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

- 17.01. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri

19. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

- 19.03. Pelatihan Teknis Produksi Tahu Tempe
- 19. 04. Pelatihan Desain Tas Berbasis Tenun dan Batik Sasambo
- 19. 05. Pelatihan Teknis Mekanik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)

20. Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Komoditi Unggula Daerah

- 20.01. Pelatihan Mutu Produk Unggulan Daerah Berbasis PIJAR
- 20. 02. Pelatihan Peningkatan Mutu Desain Kemasan Produk Olahan Pangan Berbasis PIJAR
- 20. 04. Magang IKM dan Aparatur Ke Bandung / Provinsi Lainnya
- 20. 05. Pelatihan Desainer Ke Bandung / Provinsi Lainnya

22. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

- 22. 01. Bantuan Kemasan Bagi IKM Berbasis PIJAR

3.3.2. Sumber dana APBN

Program kegiatan yang dibiayai melalui APBN adalah sebagai berikut :

090.07.10 Program Pengembangan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

- 3974.006 Layanan Manajemen Pengembangan Dalam Negeri Daerah
- 3974.007 Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri
- 3974.008 Produk Unggulan Daerah yang difasilitasi Pemasarannya
- 3974.009 Pasar Murah yang diselenggarakan dan di ikuti
- 3974.010 UKM Potensial Waralaba yang dikembangkan
- 3974.012 Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen
- 3974.013 Kegiatan Pengawasan Kemetrolagian
- 3974.014 Barang Beredar dan jasa yang diawasi
- 3974.015 Kegiatan sosialisasi standarisasi bidang perdagangan
- 3974.017 Kegiatan sosialisasi dan publikasi pasar lelang dan SRG

090.03.07 Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

- 3975.005 Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perdagangan LuarNegeri
- 3975.006 Laporan Koordinasi Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Daerah
- 3975.007 Peserta Pelatihan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri
- 3975.009 Layanan Penerbitan API Online
- 3975.010 Layanan Penerbitan SKA
- 3975.014 Sosialisasi / Edukasi Publik Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (AEC) di Daerah
- 3975.994 Layanan Perkantoran
- 3975.011 UKM yang Mendapat Fasilitasi
- 3975.012 Pembinaan dan Pelatihan Ekspor
- 3975.016 Penyelenggaraan P3ED Mataram

019.05.09 Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM

- 3975.011 Fasilitasi Pengembangan Produk IKM
- 3975.012 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan setra
- 3975.013 Fasilitasi Pembanguna wirausaha industri (Termasuk TPL, UPL, PFPP)
- 3975.014 Fasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pameran IKM
- 3975.016 Pendukung
- 3975.017 Administrasi kegiatan

019.02.07 Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

- 1834.004 Revitalisasi dan penumbuhan industri minuman dan tembakau

BAB IV
INDIKATOR KINERJAYANG MENGACU KEPADA
TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

Berbagai upaya telah kita lakukan untuk meningkatkan kegiatan industri kecil menengah. Upaya-upaya tersebut secara umum telah dilaksanakan yaitu perkembangan sektor industri sisi lainya.

Adapun Indikator Kinerja yang mengacu pada RENSTRA yaitu :

Tabel 4.1

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Thn 1	Thn 2	Thn 3	Thn 4	Thn 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Paritas Daya Beli Masyarakat	Rp.	647,710	673,898	681,893	689,888	697,883	705,878	705,878
2	Pendaftaran HaKI Karya Seni budaya Daerah								
	Desain Industri	Produk	37	15	15	15	15	15	112
	Merek		42	20	20	20	20	20	20
	Hak Cipta		18	15	15	15	15	15	15

NO.	RUMUSAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TH					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
					TH. I	TH. II	TH. III	TH IV	TH V	
I.	IMPACT									
	Terwujudnya Masyarakat Industri Dan Perdagangan yang unggul dan mandiri	Pertumbuhan lapangan usaha industri & perdagangan	%/ th	3,94	4,24 (Industri)	4,3	4,4	4,6	4,7	4,7
				9,56	9,60 (Perdagangan)	10,20	10,50	10,67	10,80	10,80
II	BENEFIT									
2.1	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemandirian Industri Kecil	Peningkatan Industri Kecil dan Menengah di Bidang Pengembangan Industri Kecil	%/ th	1,22	1,1	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4
2.2	Meningkatkan Kemampuan Dan Kemajuan Industri Agrokimia Dan Aneka Industri Yang Berorientasi Pasar Global	Peningkatan Industri Kecil dan Menengah Bidang Industri Agrokimia Dan Aneka Industri	%/ th	3,6	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8
2.5	Meningkatkan Kecepatan Dan Ketepatan Pelayanan	Tingkat kinerja	%/ th	95	95,2	95,4	95,5	95,8	95,8	95,8
2.8	Mendorong Kemajuan Industri Dan Kemasan	Desain merek produk	Jenis	0	20	30	40	40	50	50
III	OUT COME									
3.1	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS SARANA USAHA KECIL	Jumlah peningkatan unit usaha dengan daya dukung sarana yang memadai	Unit/ thn	250	280	310	340	370	410	410

NO.	RUMUSAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET CAPAIAN SETIAP TH	TARGET CAPAIAN SETIAP TH					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
					TH. I	TH. II	TH. III	TH IV	TH V		
3.2	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK USAHA KECIL	Jumlah daya serap tenaga kerja yang terserap oleh industri Kecil	Orang/ thn	1.000	1.120	1.240	1.360	1.480	1.640	1.640	
3.3	MENINGKATNYA INTENSITAS PENGEMBANGAN POTENSI DAN KERJA SAMA INDUSTRI USAHA KECIL	Jumlah investasi Industri Kecil	(Rp.000.000,-)/ th	534	4.200	4.650	5.100	5.600	6.250	6.250	
3.4	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI AGRO DAN KIMIA	Jumlah peningkatan unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri agro dan Kimia	Unit usaha/ th	110	120	125	130	138	140	140	
3.5	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI LOGAM DAN MESIN	Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Logam dan Mesin	Unit usaha/ th	29	40	50	58	65	75	75	
3.6	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PRODUK INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI & TELEMATIKA	Jumlah unit usaha yang dikembangkan melalui pelatihan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Industri Transportasi dan Telematika	Unit usaha/ th	12	14	16	20	23	26	26	
3.13	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PROGRAM DAN PELAPORAN	Jumlah laporan kinerja	Dokumen/ th	12	12	12	12	12	12	12	
3.14	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS	Jumlah laporan keuangan	Dokumen/ th	12	12	12	12	12	12	12	

	ADM.KEUANGAN									
3.15	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUAN TITAS ADM. UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Jumlah dokumen kinerja aparatur	Dokumen/ th	12	12	12	12	12	12	12
3.22	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PELAKSANAAN ADMISITRASI BALAI	Jumlah laporan administrasi yang diselesaikan	Laporan/ th	12	12	12	12	12	12	12
3.23	MENINGKATNYA KAPASITAS PENGUSAHA INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	Jumlah peningkatan produk yang dihasilkan setelah pelatihan peningkatan mutu produk pengolahan industri makanan, minuman dan kerajinan	Unit/ th	6	8	12	15	17	20	20
3.24	MENINGKATNYA KUALITAS PRODUK INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN KERAJINAN	Jumlah peningkatan produk yang dihasilkan setelah dilatih peningkatan mutu kemasan produk industri makanan, minuman dan kerajinan	Unit/ th	15	20	30	40	50	60	60

BAB V

STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

STRATEGI menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi dapat dikelompokkan berdasarkan sasaran antara lain :

- a. Penyebaran / Penyampaian Informasi Sosialisasi, Konsolidasi, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi
- b. Pengelolaan Sumber Daya / Potensi Intensifikasi, Ekstensifikasi, Diversifikasi, Rehabilitasi, Investasi, Divestasi, Mobilisasi dan Regenerasi, Rejuvenasi
- c. Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplikasi (KISS), Sinergi
- d. Penataan Kelembagaan / Organisasi Rasionalisasi, Revitalisasi, Restrukturisasi, Reorganisasi, Rekonstruksi, Akreditasi, Reposisi, Ratifikasi, Rekonsiliasi
- e. Penataan Aturan (Pengaturan) Desentralisasi, Deregulasi, Deliberalisasi, dekonsentrasi, Sentralisasi
- f. Pengembangan Pelayanan Dan Pemberdayaan Renovasi, Rekonsiliasi, Revolusi, Reformasi, Redistribusi
- g. Pengembangan Pertahanan Keamanan Dan Ketertiban Invasi, Infiltrasi, Interogasi, Indoktrinasi, Provokasi,

Untuk merumuskan strategi ditempuh melalui analisis SWOT yaitu analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal berupa kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) dan lingkungan eksternal berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats).

5.1. Kebijakan

KEBIJAKAN pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Strategi dan Kebijakan yang akan ditempuh untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Tabel Sasaran, Strategi, Kebijakan Dinas Perindustrian
2013-2018

SASARAN		STRATEGI	KEBIJAKAN
1.1.1.	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan	Koordinasi;	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
1.1.2.	Terlatihnya pelaku usaha sesuai kebutuhan	Konsultasi;	Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
1.1.3.	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai	Inventarisasi;	Membangun Sistem kluster berbasis <i>One Village One Product (OVOP)</i> dan Sentra
1.2.1 .	Terbina dan tersuluhnya pelaku usaha industri kecil secara berkesinambungan	Investigasi;	Penanaman modal berbasis Green Investment Industri
		Edukasi;	
		Fasilitasi;	
		Negosiasi	Mengembangkan sistem informasi Industri dan Perdagangan dengan Pemerintah se-Kabupaten/ Kota
1.2.3 .	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai		
1.3.1 .	Tersedianya sarana dan pra sarana kluster industri yang memadai		
2.1.1 .	Terbina dan tersuluhnya pengusaha industri agro dan kimia secara berkesinambungan	Koordinasi;	Pengembangan Sistem Kluster Industri
2.1.2 .	Terwujudnya pelaku usaha yang trampil	Konsultasi;	
2.1.3 .	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai	Inventarisasi;	Pengembangan Dektor Industri melalui Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)
2.2.1 .	Terbina dan tersuluhnya pengusaha industri Logam Mesin, Industri Agro, dan Industri Kimia secara berkesinambungan	Investigasi;	Meningkatkan jejaring kerjasama dengan Asosiasi, Perusahaan Besar, BUMN/ BUMD.
2.2.2 .	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil	Edukasi;	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
2.2.3 .	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha yang memadai	Fasilitasi;	
2.3.1 .	Terbina dan tersuluhnya pengusaha industri Alat Transportasi & Telematika secara berkesinambungan	Negosiasi	Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
2.3.2 .	Terwujudnya pelaku usaha yang terampil		Penanaman modal berbasis Green Investment
2.3.3 .	Tersedianya fasilitas penunjang penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha		Penanaman modal berbasis Green Investment
5.1.1 .	Terwujudnya dokumen perencanaan yang benar	Koordinasi;	Meningkatkan kerjasama dengan Dinas/ Instansi lain tentang program sektor Indag.
5.1.2 .	Terwujudnya laporan yang lengkap	Konsultasi;	Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana informasi dan teknologi secara berkala
5.1.3 .	Terpublikasinya informasi teknologi secara rutin	Inventarisasi;	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui diklat dan pelatihan
5.1.4 .	Tersedianya pustaka dan data yang memadai	Investigasi;	
		Edukasi;	
		Fasilitasi;	Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi Sumber Daya Manusia di bidang Kemetrolgian

5.2.1 .	Terwujudnya penerimaan daerah sesuai target	Negosiasi	Melakukan Desiminasi/ Sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk tertib ukur dan tertib niaga
5.2.2 .	Terwujudnya laporan Keuangan yang baik dan benar		
5.3.1 .	Terkirimnya pegawai mengikuti diklat penjenjangan dan fungsional		
5.3.2 .	Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja		
5.3.3 .	Terwujudnya administrasi kepegawaian, surat menyurat dan arsip dll yang tertib		
8.1.1 .	Tersusunnya rencana program/ kegiatan yang mantap	Koordinasi; Konsultasi; Inventarisasi; Investigasi; Edukasi; Fasilitasi; Negosiasi	Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait
8.1.2 .	Tersusunnya laporan yang lengkap dan valid		Kerjasama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota
8.1.3 .	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yg memadai		Kerjasama dengan lembaga Luar negeri
8.2.1 .	Terlatihnya dan terbinanya pengusaha secara berkesinambungan		Membangun Sistem klaster berbasis <i>One Village One Product</i> (OVOP) dan Sentra
8.2.2 .	Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang professional		Penanaman modal berbasis Green Investment
8.2.3 .	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai		Mengembangkan sistem informasi penanaman Modal Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (SPIPISE)
8.3.1 .	Terlaksananya Bimbingan teknis secara terpadu		Mengembangkan pelayanan penanaman modal secara terpadu (PTSP)
8.3.2 .	Tersedianya tenaga pelatih/ instruktur yang professional		
8.3.3 .	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai		

BAB VI PENUTUP

Renja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang didalamnya memuat kebijakan pembangunan, baik yang sumber dana dari APBD, APBN maupun dari partisipasi masyarakat dan swasta serta sebagai acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RKA) Dinas Perindustrian Provinsi NTB Tahun 2018.

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh penerapan prinsip-prinsip sikap, mantal, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran, disiplin, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari para pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga mampu untuk menjawab dan mengurangi permasalahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Sangat disadari bahwa dokumen Renja Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 ini bukan suatu dokumen yang sempurna, melainkan masih memiliki kelemahan, karena memang belum mampu menampung seluruh aspirasi masyarakat yang sedang berkembang. Meskipun memiliki keterbatasan dan kelemahan namun diyakini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan di Nusa Tenggara Barat khususnya Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mataram, Maret 2017

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

DRA. BAIQ EVA NURCAHYA NINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 196205151988122002